

# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

1



Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui Website, Email, Surat, atau datang langsung ke Pelayanan PPID di Kantor Bawaslu Kota Malang

2



Pemohon mengisi formulir menyampaikan permohonan informasi dan memberikan salinan identitas diri/badan publik

3



Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi apabila syarat permohonan telah dilengkapi

4



Dalam jangka waktu 10 hari kerja pemohon menerima pemberitahuan tertulis dari PPID

5



Pemohon informasi menerima informasi yang diminta atau Surat keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi dari petugas